



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 180-18 / 613 /TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyusun rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud dalam BAB VIII (Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banyumas tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Tim Pengarah:

- 1) memberikan arahan dalam penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 2) melakukan pembahasan naskah Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. Tim Teknis:

- 1) merumuskan Kebijakan Teknis Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai bahan penyusunan naskah Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas; dan
- 2) menyusun naskah Rancangan Peraturan Bupati Banyumas tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Banyumas.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 06 OCT 2022

a.n. BUPATI BANYUMAS

WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 186/ 613 /TAHUN 2022
 TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN
 AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN
 BANYUMAS

DAFTAR SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
 KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

No.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Derah Kabupaten Banyumas	Pengarah	
2.	Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Ketua	
3.	Kepala Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris	
4	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Sub Koordinator Perancang Perundang-undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Pelayanan dan Pengeluaran Daerah	Anggota	
7.	Kepala Sub Bidang Pelayanan Penerimaan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
11.	Kasubag Administrasi Umum dan Keuangan Inspektorat Daerah	Anggota	
12.	Sub Koordinator Akuntansi pada BLUD Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota	
13.	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	Elita Ermawati, S.H.

(1)	(2)	(3)	(4)
14.	Pelaksana pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	1) Tedy Prilanto, S.E. 2) Mukhamad Fahmi Zamani, S.E. 3) Rita, A.Md. Akun 4) Ata Fazal Akwan, S.Kom 5) Joko Purnomo, S.E.

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO